



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI PANJA BADAN LEGISLASI DENGAN KOMISI I S/D
KOMISI XI DPR RI DALAM RANGKA PENYUSUNAN
PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2015**

Tanggal 5 Februari 2015

Tahun Sidang	: 2014 – 2015.
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 2 (kedua).
Jenis rapat	: Rapat Koordinasi.
Hari/tanggal	: Kamis, 5 Februari 2015
P u k u l	: 13.30 WIB – 15.00 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1.
A c a r a	: Membahas RUU usulan Komisi I s/d Komisi XI dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE.,MH.
Sekretaris	: Endah Sri Lestari, SH.,MSi.
Hadir	: 22 orang ijin 3 dari 35 orang Anggota Badan Legislasi.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Koordinasi Panitia Kerja Badan Legislasi dengan Komisi I s/d Komisi XI dalam rangka membahas RUU usulan Komisi dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi, Firman Soebagyo, SE., MH.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.30 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Pimpinan Komisi untuk menyampaikan masukan/usulan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.

II. POKOK PEMBAHASAN

Komisi-komisi menyampaikan/mengajukan usulan RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Komisi I mengajukan 2 RUU, yaitu:
 - a. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
 - b. RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia.
2. Komisi II mengajukan 2 RUU, yaitu:
 - a. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.
 - b. RUU tentang Pertanahan (catatan: RUU tentang Pertanahan tidak menggantikan/mencabut UU tentang Pokok Agraria).
3. Komisi III mengajukan 2 RUU, yaitu:
 - a. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - b. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Komisi IV mengajukan 3 RUU, yaitu:
 - a. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
 - b. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
 - c. RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
5. Komisi V mengajukan 2 RUU, yaitu:
 - a. RUU tentang Jasa Konstruksi.
 - b. RUU tentang Arsitek.
6. Komisi VI mengajukan 2 RUU, yaitu:
 - a. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
 - b. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
7. Komisi VII mengajukan 2 RUU, yaitu:
 - a. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - b. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

8. Komisi VIII mengajukan 2 RUU, yaitu:
 - a. RUU tentang Penyandang Disabilitas.
 - b. RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah.

9. Komisi IX mengajukan 2 RUU, yaitu:
 - a. RUU tentang Perubahan atas UU. No. 39 Tahun 2004 tentang Pempatan dan Perlindungan TKI di LN.
 - b. RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

10. Komisi X.
(tidak hadir)

11. Komisi XI mengajukan 2 RUU, yaitu:
 - a. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - b. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua pandangan/masukan dan usulan RUU yang telah disampaikan oleh Pimpinan Komisi I s/d Komisi XI akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam melakukan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 bersama Pemerintah dan DPD RI.

Rapat ditutup pukul 15.00 WIB

Jakarta, 5 Februari 2015

**AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS**

ENDAH SRI LESTARI, SH.,MSi.
NIP. 197104031996032001.